



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

FORMASI JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dan sebagai pedoman dalam rangka penempatan pegawai sehingga dapat operasional dengan efektif dan efisien, dipandang perlu menyusun formasi jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan fungsional umum di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1339/MENKES/SK/IX/2005 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang menetapkan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas adalah Rumah Sakit Umum Kelas D, maka formasi/kebutuhan pegawai disesuaikan dengan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Formasi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4263);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG FORMASI JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RSUD Ajibarang;
5. Pegawai adalah Pegawai di lingkungan RSUD Ajibarang yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan RSUD Ajibarang;
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya;
7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta berdasarkan perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan;
10. Formasi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Perangkat Daerah;

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Formasi Jabatan adalah sebagai pedoman dalam penempatan dan pembinaan karier pegawai sekaligus sebagai landasan penetapan jumlah formasi jabatan yang diperlukan oleh RSUD Ajibarang .



Pasal 3

Formasi dan Rekapitulasi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan RSUD Ajibarang, sebagaimana Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 8 JUL 2006



FORMASI JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS


No.	Nama Jabatan	FORMASI				PERSYARATAN JABATAN				GOLONGAN	
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	FUNGSIONAL UMUM	PENDIDIKAN		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		MIN	MAX	
					MINIMAL	IDEAL	STRUKTURAL	TEKNIS			
1.	A. DIREKTUR RSU AJIBARANG (ESELON III b)	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		1	-	-	S1 - Kedokteran umum - Kesehatan Masyarakat - Kebidanan - Farmasi	S2 - Spesialis Kesehatan Masyarakat - Manajemen Rumah Sakit - Farmasi	Diklatpim III/ Spama	- Budaya Kerja - Manajemen RSU - Manajemen SDM - Peraturan Per-UU-an - Manajemen Proyek - Tata Usaha Negara - Keuangan Daerah - AKIP/LAKIP	III/d	IV/a	
	B. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA (ESELON IV b)	1	-	-	D3 - Adm. Negara - Keperawatan - Kesehatan Masyarakat - Ekonomi - Hukum	S1 - Adm. Negara - Keperawatan - Kesehatan Masyarakat - Ekonomi - Hukum	Diklatpim IV/ Adum	- Budaya Kerja - Manajemen RSU - Tata Naskah Dinas - Peraturan Per-UU-an - Manajemen Proyek - Tata Usaha Negara - Keuangan Daerah - AKIP/LAKIP	III/b	III/c	
1.	Pengadministrasi Kepegawaian	-	-	1	D3 - Adm. Negara - Ekonomi - Hukum	S1 -Adm. Negara -Ekonomi -Hukum	-	- Budaya Kerja - Manajemen SDM - Peraturan Per-UU-an	II/b	III/a	
2.	Pengadministrasi Umum	-	-	1	SLTA	D3 - Adm. Negara - Ekonomi - Hukum	-	- Kearsipan - Tata naskah dinas - Peraturan Per-UU-an	II/a	III/a	
3.	Petugas Loket Pendaftaran	-	-	1	SLTA	D3 - Adm. Negara - Ekonomi - Hukum	-	- Pelayanan Publik	II/a	III/a	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	Pemegang Barang/Bendaharawan Barang	-	-	1	SLTA	D3 - Adm. Negara - Ekonomi - Hukum	-	- Bendaharawan barang - Sensus barang	II/a	III/d
5.	Perekam Medis	-	-	1	SLTA	D3 - Rekam Medis - Kesehatan - Keperawatan	-	- Rekam Medis - Manajemen RSU	II/a	III/a
9.	Sopir/Sopir Ambulance	-	-	1	SLTP	SLTA	-	-	I/b	II/c
10.	Pramu Kantor (Cleaning Service)	-	-	3	SLTP	SLTA	-	-	I/b	II/c
11.	Petugas Keamanan (Satpam)	-	-	4	SD	SLTA	-	-	I/a	II/c
C.	KEPALA SEKSI KEPERAWATAN (ESELON IV b)	1	-	-	D3 - Akper - Akbid - AKL	S1 - Kedokteran - Keperawatan - Kebidanan	Diklatpim IV/ Adum	- Budaya Kerja - Keperawatan - Manajemen RSU - Pelayanan Publik	III/b	III/c
1.	Petugas Pelayanan Keperawatan	-	-	2	D3 - Akper - Akbid - AKL	S1 - Kedokteran - Keperawatan - Kebidanan	-	- Budaya Kerja - Keperawatan - Manajemen RSU - Pelayanan Publik	II/b	III/b
2.	Pengadministrasi Umum	-	-	1	SLTA	D3 - Ekonomi - Adm. Negara	-	- Kursus Pelayanan RSU - Kearsipan	II/a	III/a
D.	KEPALA SEKSI PELAYANAN (ESELON IV b)	1	-	-	D. III - Keperawatan - AKL - Kebidanan	S1 - Kedokteran - SKM - Kebidanan	Diklatpim IV/ Adum	- Keperawatan - Manajemen RSU - Pelayanan Publik - Budaya Kerja	III/b	III/c
1.	Petugas Pelayanan Medis	-	-	1	D. III - Keperawatan - AKL - Kebidanan	S1 - Kedokteran - SKM - Kebidanan	-	- Keperawatan - Manajemen RSU - Pelayanan Publik - Budaya Kerja	II/b	III/b
2.	Petugas Pelayanan Keperawatan	-	-	1	D. III - Keperawatan - AKL - Kebidanan	S1 - Kedokteran - SKM - Kebidanan	-	- Keperawatan - Manajemen RSU - Pelayanan Publik - Budaya Kerja	II/b	III/b
3.	Sanitarian	-	1	-	D3 AKL	S1 SKM	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	POLIKLINIK Poliklinik Umum: a. Dokter Umum b. Perawat	-	4 4	- -	S1 Kedokteran SLTA/SPK	S1 Kedokteran AKPER	-	- - - - - -	III/b II/a	IV/b III/d
2.	Poliklinik Bedah a. Dokter Spesialis Bedah b. Perawat	-	1 1	- -	S1 Kedokteran SPK	S2 Spesialis bedah -AKPER	-	- - - - - -	III/b II/a	IV/b III/d
3.	Poliklinik Gigi a. Dokter Gigi b. Perawat	-	1 1	- -	S1 Kedokteran Gigi SLTA/SPRG	S2 Spesialis Gigi Orthodontis -D1 Perawat Gigi -AKPER	-	- - - - - -	III/b II/a	IV/b III/d
4.	Poliklinik Kebidanan a. Dokter Spesialis Kebidanan b. Perawat	-	1 1	- -	S2 Spesialis Kebidanan SLTA/SPK	S2 Spesialis Kebidanan AKPER	-	- - - - - -	III/b II/a	IV/b III/d
5.	Poliklinik Penyakit Dalam a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam b. Perawat	-	1 1	- -	S2 Spesialis Penyakit Dalam SLTA/SPK	S2 Spesialis Penyakit Dalam AKPER	-	- - - - - -	III/b II/a	IV/b III/d

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	Poliklinik Anak a. Dokter Spesialis Anak b. Perawat	- -	1 1	- -	S2 Spesialis Anak SLTA/SPK	S2 Spesialis Anak AKPER	- -	- Manajemen RSU - Pelayanan Publik - Budaya Kerja - Manajemen RSU - Pelayanan Publik - Budaya Kerja	III/b II/a	IV/b III/d
7.	Poliklinik THT a. Dokter Spesialis THT b. Perawat	- -	1 1	- -	S2 Spesialis THT SPK	S2 Spesialis THT AKPER	- -	- Manajemen RSU - Pelayanan Publik - Budaya Kerja - Manajemen RSU - Pelayanan Publik - Budaya Kerja	III/b II/a	IV/b III/d
8.	Poliklinik Mata a. Dokter Spesialis Mata b. Perawat	- -	1 1	- -	S2 Spesialis Mata SPK	S2 Spesialis Mata AKPER	- -	- Manajemen RSU - Pelayanan Publik - Budaya Kerja - Manajemen RSU - Pelayanan Publik - Budaya Kerja	III/b II/a	IV/b III/d
9.	Poliklinik Syaraf a. Dokter Spesialis Syaraf (Neurologi) b. Perawat	- -	1 1	- -	S2 Spesialis Penyakit Syaraf SPK	S2 Spesialis Penyakit Syaraf AKPER	- -	- Manajemen RSU - Pelayanan Publik - Budaya Kerja - Manajemen RSU - Pelayanan Publik - Budaya Kerja	III/b II/a	IV/b III/d
F.	INSTALASI									
1.	Kamar Bersalin: Tenaga Bidan	-	3	-	D1 Kebidanan	S1 Kebidanan	-	-	II/b	III/d
2.	Kamar Bayi: Perawat Anak	-	3	-	- D1 Kebidanan - Akper	- S1 Kebidanan	-	-	II/b	III/d
3.	Laboratorium: a. Tenaga Laborat b. Tenaga Analis Laborat	- -	1 1	- -	D3 Analis Kesehatan SLTA Analis Kesh	Dr.Sp. Patologi D3 Analis Kesh.	- -	- -	II/b II/b	IV/b III/d

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	Instalasi Gizi a. Tenaga Gizi b. Juru Masak	- -	1 -	- 2	Akademi Gizi SLTA/SMK	Akademi Gizi D3 Tata Boga.	-	-	II/b II/a	III/d III/a
5.	Farmasi: a. Apoteker b. Asisten Apoteker	- -	1 1	- -	S1 Apoteker SAA	S1 Apoteker	- -	- -	III/A II/b	III/d III/a
6.	Instalasi Gawat Darurat (IGD): Tenaga Perawat	-	3	-	SPK	D3 AKPER	-	-	II/b	III/d
7.	Kamar Operasi (Bedah Sentral): a. Asisten Perawat b. Perawat Anestesi Mahir c. Perawat Instrumen Mahir d. Bidan	- - - -	2 2 2 1	- - - -	SPK D3 AKPER D3 AKPER D3 AKBID	D3 AKPER D3 AKPER D3 AKPER S1 Kebidanan	- - - -	- - - -	II/a II/b II/b II/b	III/a III/d III/d III/d
8.	Bangsai Bedah: Perawat	-	6	-	SPK Mahir	D3 AKPER	-	-	II/a	III/d
9.	Bangsai Penyakit Dalam: Perawat	-	6	-	SPK Mahir	D3 AKPER	-	-	II/a	III/d
10.	Bangsai Kebidanan Bidan	-	6	-	D1 Kebidanan	D3 AKBID	-	-	II/a	III/d
11.	Bangsai Anak: Perawat	-	6	-	SPK Mahir	D3 AKPER	-	-	II/a	III/d
2.	Radiologi	-	1	-	D3 Radiologi	D3 Radiologi	-	-	II/b	III/b
	JUMLAH :	4	71	20						



**REKAPITULASI FORMASI JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS**

No.	Nama Jabatan	Formasi			Keterangan
		Struktural	Fungsional	Fungsional Umum	
1	2	3	4	5	6
1	Direktur	1	-	-	
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	-	-	
3	Kepala Seksi Keperawatan	1	-	-	
4	Kepala Seksi Pelayanan	1	-	-	
5	Tenaga Administasi	-	-	6	
6	Tenaga Teknis	-	-	4	
7	Tenaga Sopir (Ambulance)	-	-	1	
8	Pramu Kantor (Cleaning Service)	-	-	3	
9	Petugas Keamanan	-	-	4	
10	Dokter Umum	-	4	-	
11	Dokter Spesialis Bedah	-	1	-	
12	Dokter Spesialis Kebidanan	-	1	-	
13	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	-	1	-	
14	Dokter Spesialis Anak	-	1	-	
15	Dokter Spesialis THT	-	1	-	
16	Dokter Spesialis Mata	-	1	-	
17	Dokter Spesialis Syaraf	-	1	-	
18	Dokter Gigi	-	1	-	
19	Sanitarian	-	1	-	
20	Bidan	-	10	-	
21	Apoteker	-	1	-	
22	Ahli Gizi / Nutrisionis	-	1	-	
23	Perawat	-	42	-	
24	Analisis Laborat	-	1	-	
25	Tenaga Laborat	-	1	-	
26	Juru Masak	-	-	2	
27	Asisten Apoteker	-	1	-	
28	Radiologi	-	1	-	
	Jumlah	4	71	20	

